

Realisasi Fisik dan Keuangan Pemda di Gorontalo Masih Rendah



<https://gorontaloprov.go.id/realisasi-fisik-dan-keuangan-pemda-di-gorontalo-masih-rendah/>

Kota Gorontalo, Kominfo – Realisasi fisik dan keuangan pemerintah daerah di Gorontalo hingga akhir triwulan II tahun 2021 masih rendah. Pemerintah kabupaten dan kota belum bisa mencapai target yang sudah ditetapkan sejak awal tahun. 0

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) penyerapan anggaran APBD dan APBN tahun anggaran 2021, yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di aula Rumah Jabatan Gubernur, dan diikuti oleh Bupati/Walikota atau yang mewakili via *Video Conference* (Vidcon) Kamis (15/7/2021).

Realisasi fisik Kabupaten Pohuwato tertinggi sebesar 41,12 persen dengan target 47,49 persen. Kabupaten Bone Bolango realisasi fisik 40,85 persen target 48,05 persen. Gorontalo Utara realisasi fisik 40,00 persen target 4,46 persen. Kabupaten Boalemo 39,90 persen dengan target 42,19 persen. Untuk Kota Gorontalo Realisasi fisik 36,71 persen dengan target 54,35 persen.

Sementara untuk capaian realisasi keuangan Bone Bolango tertinggi sebesar 38,89 persen target 47,08 persen. Kabupaten Pohuwato 35,16 persen target 47,14 persen. Gorontalo Utara 34,91 persen target 41,70 persen. Boalemo 31,99 persen target 38,84 persen. Untuk Kota Gorontalo 29,48 persen dengan target 52,73 persen.

“Kabupaten Gorontalo sendiri belum terbaca karena belum menggunakan aplikasi *elektronik monitoring*” ungkap Kepala Biro Pengendalian Ekonomi Pembangunan (BP Ekbang) Sagita Wartabone Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mendorong masing-masing kabupaten/kota untuk segera melaporkan juknis terhadap pelaporan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi khusus (DAK) fisik dan DAK non fisik.

“Namun saya harus berterima kasih kepada teman teman bupati/walikota, walaupun masih ada yang di bawah baik realisasi fisik dan keuangan, tolong di evaluasi. Cari tahu di mana letak keterlambatannya, apakah di Sumber Daya Manusia (SDM) di masing – masing atau aturan regulasinya. Kalau boleh saya jujur mengatakan sangat relevan sekali antara kesiapan dari SDM dan realisasi fisik dan keuangan,” kata Rusli

Rusli menambahkan saat ini baik provinsi maupun beberapa kabupaten sudah menerima dana pinjaman PEN. Ia berharap dana PEN ini untuk segera direalisasikan dan jangan menunda-nunda.

Yang mendapatkan alokasi dana Pemukiman Ekonomi Nasional (PEN) agar segera direalisasikan, segera dibelanjakan. Karena mengingat sekarang sudah bulan Juli, sudah semester II jadi jangan ditunda-tunda,”tutupnya.

Untuk realisasi fisik dan keuangan Pemprov Gorontalo sendiri berdasarkan laporan adalah realisasi fisik 53,89 persen dengan target 41,39 persen dan realisasi keuangan 42,86 persen dengan target 37,36 persen. Jika dilihat realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dua-duanya melampaui target.

Sumber Berita

GorontaloProv.id Realisasi Fisik dan Keuangan Pemda di Gorontalo masih rendah

<https://gorontaloProv.go.id/realisasi-fisik-dan-keuangan-pemda-di-gorontalo-masih-rendah/>

(di akses pada tanggal 15 Juli 2021)

Catatan :

1. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
 - c. pasal 10 menyatakan bahwa kekuasaan pengelola keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (2) huruf c:
 1. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
 2. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran APBD.

- d. pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah;
- e. pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;
- f. pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- g. pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud meliputi realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa :

- a. pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban
- b. pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- c. pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.